

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD NRI 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena negara modern abad ke-20.⁸

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru dalam ketatanegaraan Indonesia, kehadirannya melalui perubahan ketiga UUD NRI 1945, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 24C, yang memiliki lima kewenangan, atau biasa juga disebut empat (4) kewenangan dan satu (1) kewajiban.⁹

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 5

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 104

2. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu yang baru dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini. Di beberapa negara di dunia, Mahkamah Konstitusi sudah dikenal di 78 negara, sebagian besar merupakan negara-negara yang sudah mapan.¹⁰ Di Inggris dan Prancis tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi yang tersendiri. Yang agak mirip dengan pengertian Mahkamah Konstitusi di Prancis hanya “*Counsel Constitutional*” (*Constitutional Council*) atau dewan konstitusi. Di beberapa negara lain seperti Aljazair yang sangat kental dipengaruhi oleh Prancis juga dikenal adanya Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*).¹¹ Oleh karena itu, perkembangan gagasan Mahkamah Konstitusi dikenal sangat luas dan cukup diterima.

Ada 5 (lima) model gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi atau organ yang menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Abdul Rasyid Thalib¹², yaitu *pertama* negara yang mengikuti bentuk Jerman, yaitu membentuk Mahkamah Konstitusi di samping Mahkamah Agung, *kedua* negara yang mengikuti bentuk Prancis yang tidak menyebutnya dengan istilah pengadilan (*court*), tetapi hanya dewan yaitu *Counseil Constitutionnel* (*Constitutional Council*) atau Dewan Konstitusi. Ketiga adalah yang relatif berbeda seperti yang terdapat di Belgia, yaitu “*Constitutional Arbitrage*” atau *arbitrase* konstitusional. Keempat, negara yang mengikuti bentuk Amerika

¹⁰ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.5.

¹¹ Ibid, hlm 6.

¹² Ibid, hlm 6-7

Serikat, dimana fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan sendiri oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu di Amerika Serikat dan di beberapa negara bekas Uni Soviet dan Asia, pembentuka Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri dianggap tidak perlu, sehingga fungsinya cukup dijakankan oleh Mahkamah Agung. Kelima adalah negara-negara yang biasanya menganut sistem supremasi parlemen seperti dilingkungan negara-negara komunis dan begitu pula di Indonesia sebelum diadakan perubahan ke III UUD 1945.

Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia juga dipengaruhi oleh 4 (empat) momen historis yang perlu dicermati antara lain: kasus *Madison vs Marbury* di Amerika Serika, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945.¹³

Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimulai sejak terjadinya *Merbury versus Madison* pada tahun 1803. Mahkamah Agung Amerika Serikat yang waktu itu di ketuai oleh Hakim Agung John Marshall memutus sengketa yang pada dasarnya bukanlah apa yang dimohonkan utuk diputus oleh kewenangannya sebagai ketua Mahkamah Agung. Para penggugat (Wiliam Marbury Dennis Ramsey, Robert Thowsand Hooe, dan Willia Haper)¹⁴ memohonkan agar Ketua Mahkamah Agung sebagai

¹³ Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi, diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.VIHjrOHlzYg> pada tanggal 26 November 2017 pukul 20.00 WIB.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2005) hlm.18.

kewenangannya untuk memerintahkan pemerintah mengeluarkan *write of mandamus*¹⁵ dalam rangka penyerahan surat-surat pengangkatan mereka. Tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya membenarkan bahwa pemerintah John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka. Namun Mahkamah Agung sendiri menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat yang dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu Mahkamah Agung mengeluarkan *write of mandamus* sebagaimana ditentukan oleh section 13 dari *Judiciary Act* tahun 1789 tidak dapat dibenarkan karena ketentuan *Judiciary Act* itu sendiri bertentangan *Article III Section 2* Konstitusi Amerika Serikat.¹⁶ Atas dasar penafsiran terhadap konstitusi-lah perkara ini diputus oleh John Marshall. Keberanian John Marshall dalam kasus itu yang menjadi momentum dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Semenjak saat itu, banyak Undang-Undang federal maupun Undang-Undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh *Supreme Court*.

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang berpengaruh pada abad ke-20 (1881-1973), diminta untuk menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang dihasilkan dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919.

¹⁵ *Write of Mandamus* merupakan suatu alas dasar bagi seseorang untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan padanya, Lihat Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi press, 2005), hlm. 18-21

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19.

Sama dengan John Marshall, Hans Kelsen juga percaya bahwa konstitusi diperlukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior (lebih tinggi dari Undang-Undang biasa dan harus ditegakan secara demikian). Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi Undang-Undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasar model ini untuk pertama kali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober tahun 1920 rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.¹⁷

Momen yang perlu diperhatikan selajutnya dijumpai pada rapat BPUPKI. Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutioneele geschil* atau *contitutional disputes*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieel toetsingrecht* (uji materi) terhadap Undang-Undang. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberikan wewenang “membanding” Undang-Undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa pertama konsep dasar yang dianut oleh Undang-Undang Dasar yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), kedua tugas hakim adalah menerapkan

¹⁷ Meruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 6.

Undang-Undang, bukan menguji Undang-Undang, ketiga kewenangan hakim untuk melakukan pengujian Undang-Undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan keempat sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai Judicial Review. Akhirnya ide itu urung diadopsi dalam UUD 1945.¹⁸

Berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NRI 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.¹⁹

3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan latar pemikiran pembentukannya itu, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak dapat ditempatkan sebagai *superbody* atau *superorgan*, apalagi “negara dalam negara”. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan organ konstitusional utama (*main constitutional organ*) bersama-sama Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,

¹⁸ Bagir Manan, “Pengajuan Yustisi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Administrasi di Indonesia”, dalam Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2010), hlm. 77.

¹⁹ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 26 November 2017, pukul 10.00 WIB.

Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

20

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan institusionalisasi perkembangan konsep negara modern, yaitu negara hukum dan demokrasi. Kedaulatan rakyat dimanifestasikan dalam bentuk aturan hukum penyelenggaraan negara. Aturan hukum tersebut berpuncak kepada konstitusi sebagai wujud perjanjian sosial seluruh rakyat yang dibentuk secara demokratis.²¹

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.²²

²⁰ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 147.

²¹ *Ibid.* hlm. 150.

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 10.

Dalam hubungannya dengan lembaga negara lain, Mahkamah Konstitusi tidak lebih tinggi. Lebih tepat dikatakan Mahkamah Konstitusi berada di antara lembaga-lembaga tersebut. Apabila terdapat permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh suatu lembaga negara, Mahkamah Konstitusi berada di antara lembaga pembentuk Undang-Undang dengan lembaga negara lain, yang menganggap hak konstitusionalnya telah dilanggar akibat diberlakukannya sebuah Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi juga berada di antara lembaga-lembaga negara pada saat memeriksa dan memutus perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.²³

4. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi terdapat di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau

²³ Janedjri M. Gaffar, *loc. cit.*

peradilan politik. Lembaga ini berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus sengketa hasil pemilihan umum, dan memutus pembubaran partai politik. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat atau dakwaan (*impeachment*) Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD NRI 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan Mahkamah Konstitusi ditambah satu lagi yakni memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang sebelumnya menjadi kompetensi Mahkamah Agung.²⁴ Pengalihan wewenang peradilan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilihan umum.

Fungsi Mahkamah Konstitusi ada lima, yaitu:²⁵

1. *The guardian of the constitution* atau pengawal konstitusi;
2. *The final interpreter of the constitution* atau penafsir resmi konstitusi;
3. *The guardian of the democracy* atau pengawal demokrasi;

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 273

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 24.

4. *The protector of the citizen's constitutional rights* atau pelindung hak-hak konstitusional warga negara, dan;
5. *The protector of the human rights* atau pelindung hak asasi manusia.

Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.²⁶

5. Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.

Konstitusi haruslah dilaksanakan dengan benar dan tidak dilanggar. Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta

²⁶ *Ibid*, hlm. 10.

pembatalan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi.²⁷

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur pembatasan terhadap Undang-Undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD NRI 1945, akan tetapi Pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sejak 12 April 2005.²⁸ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI 1945, dengan alasan hukum yang sama yang dikemukakan dalam putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD NRI 1945. Hal ini tersebut menyebabkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji seluruh Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 tanpa ada batasan waktu tahun pengesahan Undang-Undang.²⁹

Pembatasan dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal perkara *nebis in idem*. *Nebis in idem* diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: “Terhadap materi muatan Ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.” Akan tetapi terhadap pengaturan tersebut terdapat pengecualian, yaitu

²⁷ *Ibid*, hlm. 8.

²⁸ *Ibid*, hlm. 85.

²⁹ *Ibid*, hlm. 86.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur sebagai berikut: “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan Ayat, Pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.”³⁰

6. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mengenal adanya empat produk hukum. Keempat bentuk produk hukum itu adalah: (i) putusan (*vonnis*); (ii) peraturan (*regels*); (iii) ketetapan (*beschikking*) di bidang administrasi justisial; dan (iv) keputusan (*beschikking*) di bidang administrasi umum. Keempat produk hukum itu sendiri pada pokoknya haruslah ditetapkan menurut proses atau prosedur yang tepat, dilaksanakan dengan cara tepat, dan diadministrasikan dengan cara yang tepat pula.³¹

Menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberi putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat yang selalu dimuat di atas kepala surat putusan ini merupakan kelaziman yang berlaku di semua pengadilan sejak dahulu. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 ayat (1) hal itu dipertegas lagi. Bahkan

³⁰ *Ibid*, hlm. 87.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 193.

dalam ayat (2) dinyatakan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat tujuh unsur, diantaranya adalah kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Pasal 48 ayat (2) selengkapnya berbunyi: “setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

1. Kepala putusan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”;
2. Identitas pihak;
3. Ringkasan permohonan;
4. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
6. Amar putusan; dan
7. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.³²

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Jenis putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain:

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

³² *Ibid*, hlm. 194.

- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 sebagai final. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap obyek

sengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa.³³

B. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambstrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.³⁴

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.³⁵ Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun

³³ Malik, "*Telaah Makna hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*", Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009, hlm. 82.

³⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 2-3

³⁵ Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23

2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

C. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa,

“Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desateringgi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya”

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula

³⁶ Pasal 1 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2015

2. Persyaratan Pencalonan Kepala Desa

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No.6 tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa, dalam melaksanakan tugas nya. Dijelaskan pada ayat (2) kepala desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikanya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- k. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa huku, untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 21 seorang warga negara Indonesia yang berhak mencalonkan dirinya menjadi kepala desa harus memenuhi persyaratan:

- a) Warga negara republik Indonesia;
- b) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c) memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f) bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i) tidak pernah di jatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j) tidak sedang di cabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k) berbadan sehat;
- l) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m) syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah